

Analisis Yuridis Peraturan dan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan yang Berdampak pada Gangguan Kesehatan Mental

Bona Victor Simanjuntak¹, Dian Andriani Ratna D², Tri Agus Suswantoro³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

E-mail: borupanggoaran08@gmail.com, dianandrianiratnad@gmail.com, triaguskum126@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-01	Abortion has become a highly controversial issue in contemporary society, with significant debate surrounding this action. The aim of this research is to analyze the legal perspective regarding the use of criminal law through legislation to provide legal protection, particularly for victims of sexual assault who are pregnant and undergo provocatus abortion (abortion). Women who are victims of rape and choose to have an abortion to end an unwanted pregnancy are often regarded as perpetrators of abortion crimes. In criminal law literature, this act is referred to as "abortus provocatus" and can be examined through the Criminal Code, which serves as Lex Generale. Additionally, protection is also regulated under Law No. 17 of 2023 on Health, which replaces the previous Health Law, Law No. 36 of 2009, functioning as Lex Speciale.
Keywords: <i>Legal Protection;</i> <i>Abortion;</i> <i>Rape Victims.</i>	
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-01	
Kata kunci: <i>Perlindungan Hukum;</i> <i>Aborsi;</i> <i>Korban Pemerkosaan.</i>	Tindakan aborsi pada masa sekarang menjadi suatu permasalahan yang sangat kontroversi di mana terdapat pro kontra mengenai tindakan ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dari perspektif yuridis mengenai penggunaan hukum pidana melalui undang-undang guna memberikan perlindungan hukum terutama bagi korban pelecehan seksual yang hamil dan melakukan tindakan abortus provocatus (aborsi). Perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan memutuskan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan sering dianggap sebagai pelanggar hukum terkait aborsi. Dalam literatur hukum pidana, tindakan ini disebut juga sebagai "abortus provocatus" (pengguguran kandungan) dapat dilihat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana memiliki fungsi sebagai Lex Generale. Selain itu, perlindungan juga diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Kesehatan, dan menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan berfungsi sebagai Lex Speciale.

I. PENDAHULUAN

Tidak semua tindakan pengguguran kandungan dapat dikatakan sebagai tindak kriminal atau tindak pidana. Dikatakan demikian apabila pelaku aborsi merupakan korban dari pelecehan seksual ataupun karena adanya daya paksa. Salah satu contoh tindak pidana dari aborsi yaitu aborsi provocatus kriminalis, sedangkan pengguguran kandungan yang bersifat spontan dan medis tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Topik perdebatan paling ramai saat ini yaitu mengenai aborsi hal ini tentunya dipicu oleh berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Setiap individu dianugerahi kehidupan oleh Tuhan yang mana disebut dengan "Hak Asasi Manusia" (HAM) di mana hal ini hanya dapat diambil oleh Tuhan. Pembahasan mengenai topik aborsi seringkali berkaitan dengan kehidupan manusia, hal ini dikarenakan aborsi memiliki kaitan yang erat dengan perempuan/wanita dan janin yang dikandung.

Pemerkosaan merupakan sebuah bentuk tindakan kekerasan dan tentunya memiliki dampak negatif terhadap ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korban. Selain itu, dengan adanya kasus pemerkosaan ini menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan atau topik perbincangan yang menarik bagi masyarakat. Tidak jarang masyarakat cenderung membahas kejadian tersebut dari sisi negatifnya sehingga hal ini tentunya menyudutkan korban sehingga ia merasa malu, takut, serta merasa bersalah kepada diri sendiri atas kejadian yang ditimpak. Hal ini justru membuat korban semakin menutup diri dan enggan bercerita ataupun melaporkan kejadian yang dialami.

Korban pemerkosaan beresiko mengalami stress pasca pemerkosaan, di mana hal ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu stress akut dan stress jangka panjang. Stres akut adalah reaksi langsung setelah kejadian yang dialami oleh korban dalam bentuk trauma yang dapat menimbulkan kurangnya tingkat kepercayaan diri, pandangan negatif, mengisolasi diri

terhadap lingkungan sosial, serta reaksi somatic seperti detak jantung yang cepat dan keringat berlebih.

Korban dapat menderita *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) apabila tidak mendapat *support* secara fisik maupun mental⁴. Bentuk dari PTSD ini yaitu dapat berupa gangguan emosi akibat trauma yang berat sehingga bisa menyebabkan mimpi buruk, insomnia, tidak nafsu makan, depresi, ketakutan dan stres. Dari kondisi ini maka penting untuk adanya *support* dari berbagai pihak sehingga korban menjadi merasa aman, nyaman, serta dapat mencegah terjadinya PTSD. Karena apabila dibiarkan, korban dapat mengalami depresi dan PTSD yang berkepanjangan yang mana memengaruhi pola pikirnya sehingga ia berpikir bahwa hidupnya sudah tidak berguna dan berujung melakukan aksi percobaan bunuh diri.

Menurut etimologi, "aborsi" bentuk adaptasi Bahasa Inggris yaitu "*abortion*". Sedangkan menurut Bahasa Latin disebut "*abortus*" di mana artinya tergugurnya janin. Di sisi lain, menurut Bahasa Arab disebut dengan "*imlas*" atau "*al-iijad*". Secara terminology, aborsi disebut sebagai proses menngeluarkan janin secara paksa dari kandungan, yang mana janin tidak dapat hidup di luar rahim. Tindakan ini dipandang sebagai pembunuhan dikarenakan janin tidak diberi kesempatan untuk hidup.

Abortus merujuk pada tindakan terminasi kehamilan sebelum mencapai usia 20 minggu, atau ketika embrio/fetus yang dikeluarkan memiliki massa kurang dari 500 gram. Berdasarkan berbagai definisi mengenai batas usia atau berat lahir janin yang mampu hidup (*viable*), ditetapkan bahwa abortus merupakan proses keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas. WHO menyatakan bahwa viabilitas dikatakan tercapai jika masa gestasi telah mencapai usia lebih atau sama dengan 22 minggu, dengan berat badan janin mencapai 500 gram atau lebih.

Secara umum aborsi di dunia medis dibagi menjadi dua jenis, yang mana sesuai dengan pendapat Musa Perdanakusuma dalam kutipan Suryono Ekotama yakni:

1. Aborsi Spontan (*Abortus Spontaneous*) jenis ini disebut juga keguguran di mana terjadi secara alami dan bukan perbuatan manusia.
2. Aborsi Buatan (*Abortus Provocatus*), adalah suatu tindakan menggugurkan janin secara paksa. Aborsi ini dibagi menjadi dua golongan, yang mana mencakup:
 - a) *Abortus Provocatus Therapeuticus*, adalah tindakan aborsi secara sengaja akan tetapi

didukung adanya pertimbangan medis yang mana kehamilan dapat membahayakan keselamatan ibu.

- b) *Abortus Provocatus Criminalis*, adalah tindakan aborsi secara sengaja tanpa adanya alasan medis, dan kemungkinan disebabkan oleh alasan lain yang tentunya bertentangan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bersama dengan peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, secara tegas memberikan pengaturan mengenai praktik aborsi dalam kondisi tertentu. Pasal 118 menyatakan bahwa tindakan aborsi dimungkinkan apabila dilakukan terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan. Ketentuan tersebut memiliki dasar yuridis pada Pasal 116 yang mensyaratkan adanya pembuktian hukum, sehingga praktik aborsi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui mekanisme yang terukur serta diawasi. Dengan demikian, regulasi ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan perlindungan hukum sekaligus jaminan kesehatan bagi korban kekerasan seksual melalui instrumen hukum yang jelas. Pengaturan ini sekaligus memperlihatkan keseimbangan antara norma hukum, aspek medis, dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, pembatasan yang diatur dalam Pasal 116 menegaskan pentingnya bukti hukum agar tindakan medis tersebut tidak disalahgunakan. Di sisi lain, Pasal 118 memberikan ruang bagi korban perkosaan untuk memperoleh akses layanan kesehatan yang aman, legal, dan bertanggung jawab:

1. Surat keterangan dokter mengenai usia kehamilan yang sesuai dengan peristiwa pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan;
2. Keterangan dari tim penyelidik tentang terdapat atau tidaknya dugaan pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan.

Dari penjelasan pada latar belakang, maka diperoleh pokok permasalahan yang mencakup sebagai berikut:

1. Bagaimana kehamilan akibat dari pemerkosaan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan aborsi menurut PP No 28 tahun 2024?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada korban yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan yang mengalami gangguan kesehatan mental?

Dari adanya pokok permasalahan, maka tujuan dari studi ini, yakni meliputi:

1. Guna meninjau serta menganalisa terkait gangguan kesehatan mental akibat dari kehamilan pada pemerkosaan.
2. Guna meninjau dan menganalisa menurut sudut pandang yuridis mengenai hukum pidana melalui PP No 28 Tahun 2024 tentang pemberian pelindungan hukum terhadap pelaku tindak aborsi yang merupakan korban pemerkosaan.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian dikategorikan sebagai riset hukum normatif, dan berfokus pada dilakukannya analisis hukum tertulis dari beberapa sudut pandang seperti sejarah, teori, struktur dan komposisi, filosofi, perbandingan, konsistensi, pasal-pasal. Namun, penelitian ini tidak membahas aspek implementasinya⁸. Penelitian hukum normatif menggunakan hukum sebagai dasar norma⁹. Penelitian ini berpusat pada kajian mengenai jaminan legalitas yang semestinya diberikan kepada individu yang melakukan tindakan aborsi sebagai akibat langsung dari tindak kekerasan seksual yang dialaminya.
2. Spesifikasi studi yang diaplikasikan dalam studi ini yaitu deskriptif. Pelaksanaan penelitian hukum deskriptif yaitu dengan mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diperoleh dari beragam data penelitian. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi, peristiwa, atau fenomena secara spesifik dan terstruktur. Selain itu, penelitian ini bersifat penjabaran yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi komprehensif mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu lokasi dan waktu tertentu, baik terkait gejala yuridis yang nyata maupun peristiwa hukum yang terjadi. Studi ini akan menggambarkan atau mengungkapkan data yang berkaitan dengan hukum yang melindungi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.
3. Studi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana berupa sebuah proses guna memperoleh aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam rangka menanggapi berbagai isu yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan yaitu melalui perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan empiris secara terbatas untuk memastikan konsistensi dan keakuratan sebuah UU dengan UUD, serta antara regulasi/peraturan

dan UU yang berhubungan mengenai perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Dilakukannya pendekatan perundang-undangan ini guna menelusuri regulasi yang relevan dengan topik yang diteliti.

4. Informasi yang terhimpun pada riset ini diperoleh dengan menelaah dokumen-dokumen yang berisi data sekunder. Data sekunder mencakup data primer, sekunder, dan tersier.
 - a) Data primer itu bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas dan berfungsi sebagai pokok atau sumber pertama. Data hukum primer yang digunakan yaitu meliputi:
 - 1) UU Nomor 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan
 - 2) PP Nomor 28 Tahun 2024 terkait Kesehatan Reproduksi.
 - b) Data sekunder didapat dari undang-undang, buku, jurnal, atau tinjauan pustaka riset relevan dengan fokus kajian.
 - c) Data tersier mencakup sumber-sumber yang menjelaskan mengenai data primer dan sekunder, data tersier berasal dari artikel, kamus hukum, jurnal hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kehamilan akibat dari pemerkosaan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan aborsi menurut PP No 28 tahun 2024?

Mayoritas korban kekerasan seksual adalah kaum hawa, hal ini terjadi karena konstruksi sosial yang menempatkan wanita sebagai sosok yang rentan serta minimnya kemampuan fisik untuk membela diri, terutama pada wanita usia muda. Tindakan asusila itu diperparah dengan tekanan dari pihak pria yang menjadikan wanita yang diperkosanya budak nafsu birahinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi tindakan represif dapat menghinggapi siapa pun, tanpa batasan tempat. Data mencatat bahwa insiden asusila paling sering menimpah kaum hawa, mengingat stereotipe kerentanan, kemudahan manipulasi, serta dominasi yang dieksplorasi oleh pelaku kejahatan. Penting untuk digarisbawahi bahwa kelahiran anak yang berasal dari pemerkosaan dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi korban. Melahirkan anak akibat pemerkosaan merupakan trauma mendalam bagi seorang perempuan.

Sebelum mengalami pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi dan seksual, para korban umumnya meyakini bahwa raga adalah aset berharga yang patut dipelihara dan harus dijaga. Setelah mengalami peristiwa kekerasan seksual, setiap korban memaknai tubuh mereka secara berbeda sesuai dengan proses yang mereka alami.

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni kekerasan seksual mengakibatkan luka psikologis yang teramat serius pada korban, sehingga mereka memperlihatkan adanya transformasi sikap. Pihak yang terdampak mengalami transformasi, meliputi aspek fisik serta kejiwaan mereka.

Luka batin ini tercermin tidak sekadar pada tubuh semata, namun turut menghadirkan konsekuensi kejiwaan yang amat rumit serta berjangka waktu lama. Studi dari Universitas Tromsø mengungkap, pengalaman traumatis akibat kekerasan seksual berpotensi terulang saat proses kelahiran anak pertama, terlepas dari metode persalinan yang dipilih. Pasca bersalin, para penyintas kekerasan seksual itu menghadapi guncangan batin serupa melalui sensasi diri yang ternoda, terpencil, serta terobjektifikasi semata-mata sebagai wadah fisik bagi kelahiran seorang insan.

Berikut adalah serangkaian dampak signifikan yang kerap kali dialami oleh individu yang menjadi target serangan seksual:

- Seorang wanita yang mengalami pemerkosaan berpotensi mengandung. Kemudian, ia akan melahirkan seorang bayi yang kemungkinan besar tidak disukainya; bukan disebabkan oleh kesalahan anak tersebut, melainkan karena pelaku kejahatan itu tidak hanya menghancurkan fisiknya, tetapi juga merampas kesempatan untuk masa depannya. Oleh karena itu, tindakan pemerkosaan berpotensi menghancurkan dua keturunan: perempuan yang menjadi korban dan buah hatinya yang tanpa kesalahan, sebab anak itu secara yuridis dianggap di luar pernikahan, dan ibunya sebagai kepala keluarga tunggal pun harus bergelut dengan pandangan negatif masyarakat.
- Jika kehamilan tidak terjadi akibat tindakan tersebut, wanita yang menjadi target kekerasan seksual tersebut niscaya mengalami deflorasi atau perobekan selaput dara, dari sudut pandang etika,

kehilangan kehormatannya sebagai seorang wanita

- Individu yang menjadi sasaran kekerasan seksual pada umumnya menghadapi masalah gangguan kejiwaan dan trauma yang mendalam. Jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat dan penuh kasih sayang, kondisi ini dapat berkembang menjadi masalah berkepanjangan dan merusak seluruh kehidupannya. Korban tersebut mengalami penurunan harga diri dan perasaan tercemar, mengembangkan antipati terhadap kaum adam secara umum, dan menunjukkan kekhawatiran mendalam untuk melangkah ke ikatan pernikahan. Peristiwa tersebut berdampak signifikan pada kehidupannya, menyebabkan ia menghindari dan menjauhi perasaan sukacita.
- Penderita kejadian seksual berupa pemerkosaan juga berpotensi menderita penyakit kelamin, termasuk terinfeksi AIDS, yang sangat membahayakan kelangsungan hidupnya. Menurut data dari focusforhealth.org, wanita yang pernah menjadi korban kekerasan seksual lebih rentan merasakan beban penyesalan yang lebih berat serta menemui tantangan saat memberikan air susu ibu. Individu tersebut mungkin menghadapi tantangan dalam merasakan koneksi yang positif dengan fisik mereka, merasa rentan, gelisah, dan tidak terlindungi. Lebih lanjut, wanita dengan riwayat kekerasan seksual cenderung memiliki pengalaman persalinan yang kurang menyenangkan. Individu yang menjadi target kekerasan seksual serta pemerkosaan berpotensi menderita masalah kejiwaan yang diakibatkan oleh kejadian traumatis yang telah mereka rasakan. *Post-traumatic stress disorder* (PTSD) usai tindakan pemerkosaan bisa muncul ketika seseorang merasakan tekanan mental/trauma kejiwaan yang hebat dan melampaui batas dari kejadian biasa yang dialami manusia pada umumnya. Kondisi Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD) berpotensi merugikan kondisi psikologis wanita, serta kapasitas mereka untuk membentuk relasi yang erat dengan sang buah hati.

Riset terpisah mengindikasikan bahwa laki-laki yang menjadi korban pemerkosaan dalam rentang waktu yang panjang berpotensi mengalami perubahan

preferensi seksual. Perubahan mendalam ini bermula dari pengalaman sebagai korban kekerasan seksual, yang mengakibatkan dampak kejiwaan traumatis yang besar bagi seorang laki-laki. Korban menyatakan ketidakberdayaan mereka untuk melawan atau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keluarga. Lama-kelamaan, insiden serangan seksual ini berulang kali terjadi hingga korban menjadi 'akrab' dengan pengalaman traumatis tersebut, yang kemudian secara tidak sengaja menumbuhkan perasaan suka kepada rekan pria tanpa mengetahui akar permasalahannya¹³.

Perilaku menyimpang itu adalah konsekuensi buruk yang timbul dari luka batin mendalam para individu yang menjadi target agresi seksual ataupun rupadaka.

Fokus utama perhatian dan tindakan mendesak selayaknya diberikan kepada individu yang menjadi korban kekerasan seksual, mengingat dukungan yang memadai dari negara dan empati dari publik dirasakan belum optimal selama ini. Kendati laporan mengenai kekerasan seksual kerap menghiasi media massa, respons dari negara dan publik terkesan acuh tak acuh, seolah kejadian tersebut adalah hal lumrah.

Individu yang tertekan secara mental dan fisik teramat sangat berisiko mencoba mengakhiri hidup atau menggugurkan kandungan akibat siksaan batin yang dirasakannya pasca menyadari dirinya mengandung. Penderitaan mendalam sering kali menghantui penyintas kekerasan seksual, memicu depresi akut atau perasaan cemas berlebihan. Kelelahan tanpa henti, masalah istirahat, teror dalam mimpi, perasaan terasing dari lingkungan sosial, dan pengasingan diri akibat rasa aib menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman traumatis tersebut.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan yang mengalami gangguan kesehatan mental?

Dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia, ketentuan mengenai pengguguran kandungan diatur secara berlapis melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai lex generalis serta Undang-Undang Kesehatan sebagai lex spesialis. KUHP secara

tegas menempatkan tindakan aborsi sebagai perbuatan yang dilarang, karena dipandang sebagai penghilangan nyawa terhadap entitas yang telah

dianggap memiliki hak untuk hidup. Larangan tersebut juga selaras dengan pandangan pembentuk undang-undang yang menegaskan bahwa kehidupan manusia dimulai sejak terjadinya konsepsi. Jika ditelusuri dari perspektif historis, konstruksi norma dalam KUHP dibangun atas dasar keyakinan moral dan filosofi hukum yang menempatkan janin sebagai subjek yang wajib dilindungi. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa negara menekankan perlindungan terhadap kehidupan sejak awal proses biologis, sehingga setiap bentuk penghentian kehamilan dianggap melanggar prinsip fundamental hak hidup. Undang-undang tidak melihat relevansi antara pertemuan sperma dan ovum (pembuahan) dengan eksistensi kehamilan, tetapi menegaskan bahwa janin dalam rahim sudah memiliki kedudukan hukum yang sah; oleh karena itu, tindakan mengakhiri atau menghilangkan nyawa janin dikategorikan sebagai tindakan kriminal terhadap hak hidup manusia yang belum lahir.

Maka dari itu, pengguguran kandungan yang disengaja, tanpa memandang metodenya, tidak diperkenankan secara legal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas menolak praktik aborsi, tanpa pengecualian alasan maupun pelaku. Tinjauan ini membahas tentang regulasi larangan aborsi yang tercantum dalam KUHP tersebut:

Bab XIV KUHP yang mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan, khususnya Pasal 299, memuat ketentuan pidana terkait praktik pengguguran kandungan. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan pengobatan kepada seorang perempuan, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, dengan maksud atau janji bahwa tindakan tersebut dapat menggugurkan kehamilan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. Aturan ini menegaskan larangan keras terhadap perbuatan aborsi, meskipun dilakukan dengan cara pengobatan. Lebih lanjut, pada ayat (2) diatur pemberatan hukuman apabila pelaku melakukan tindakan tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan, menjadikannya sebagai mata pencarihan, atau jika pelaku memiliki profesi sebagai tenaga medis seperti dokter, bidan, atau juru obat. Dalam hal

demikian, pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman pokok. Selanjutnya, ayat (3) menyatakan bahwa apabila pelanggaran dilakukan dalam kapasitas profesi atau pekerjaan, maka pelaku dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut. Dengan demikian, pasal ini menunjukkan komitmen hukum pidana Indonesia dalam melindungi nilai kesopanan serta hak hidup janin, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan keahlian medis untuk tujuan aborsi ilegal.

Bab XIX KUHP yang mengatur mengenai Kejahatan Terhadap Jiwa Orang secara tegas memuat norma hukum terkait tindak pidana aborsi. Pasal 346 menyatakan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja melakukan pengguguran kandungan atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun. Norma ini menegaskan bahwa pelaku langsung maupun tidak langsung tetap bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Lebih lanjut, Pasal 347 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan, diancam pidana paling lama dua belas tahun. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian perempuan yang bersangkutan, maka ancaman hukuman meningkat hingga lima belas tahun. Berbeda dengan itu, Pasal 348 memberikan ketentuan apabila aborsi dilakukan dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan jika berakibat fatal hingga menewaskan perempuan tersebut, ancaman pidana ditingkatkan menjadi tujuh tahun. Selain itu, Pasal 349 menegaskan pemberatan hukuman bagi tenaga medis atau pihak yang memiliki keahlian pengobatan seperti dokter, bidan, maupun juru obat, yang terbukti melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 346, 347, maupun 348. Dalam kasus demikian, ancaman pidana dapat ditambah sepertiga dari ketentuan pokok, disertai kemungkinan pencabutan hak untuk menjalankan profesi-nya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menjerat pelaku utama, tetapi juga pihak profesional yang menyalahgunakan keahlian medis untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dan moralitas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menandai pergantian rezim hukum dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih eksplisit mengenai praktik aborsi. Regulasi baru ini tidak hanya mengkonsolidasikan aturan sebelumnya, tetapi juga mempertegas batasan-batasan hukum terkait terminasi kehamilan. Ketentuan tersebut menimbulkan

beragam reaksi dalam masyarakat, sebab aborsi merupakan isu yang menyentuh ranah medis, etika, dan moralitas. Kejelasan norma dalam undang-undang ini penting, mengingat persoalan aborsi kerap menimbulkan perdebatan panjang baik di kalangan praktisi kesehatan maupun masyarakat umum. Secara prinsip, undang-undang tersebut tetap menegaskan larangan terhadap praktik pengguguran kandungan sebagai wujud perlindungan hak hidup janin. Namun, aturan ini juga memberikan ruang pengecualian dalam kondisi tertentu, yang dinilai memiliki urgensi tinggi dan tidak dapat dihindari. Pengecualian tersebut, antara lain, mencakup situasi darurat medis yang mengancam nyawa ibu serta kehamilan akibat tindak perkosaan. Dengan demikian, regulasi ini mencoba menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan janin dengan hak serta keselamatan ibu hamil, sehingga praktik aborsi tidak dipandang secara mutlak ilegal, melainkan diatur secara ketat dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Ketentuan pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan ialah sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

(2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:

- a) oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- b) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- c) dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Pasal 61

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi

dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61

Apabila ditinjau dari standar nilai yang berlaku di publik, semisal kaidah religi, etika, adat, maka idealnya tindakan menggugurkan kandungan ialah aktivitas yang terlarang lantaran berlawanan dengan dasar-dasar humanisme¹⁵. Kelahiran seorang anak sepenuhnya berada di tangan Tuhan dan di luar kuasa manusia untuk memaksakannya. Sekalipun berbagai upaya ditempuh, seorang perempuan tidak akan

mengandung jika Tuhan tidak memberikannya izin. Pengguguran kandungan menjadi konsekuensi yang umum dari perilaku seksual di luar pernikahan yang tidak terikat. Tindakan menggugurkan kandungan merupakan praktik menghilangkan kehidupan individu yang tak bersalah. Otonomi dalam membuat keputusan bukanlah kuasa tanpa batas yang dimiliki umat manusia, terutama hak untuk mengakhiri hidup. Individu beriman meyakini bahwa eksistensi manusia senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta.

Adanya kondisi khusus yang membolehkan aborsi tidak menghapus aturan larangan aborsi itu sendiri. Apabila kriteria yang memperbolehkan aborsi tidak terpenuhi, maka tindakan aborsi tersebut melanggar hukum dan termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, KUHP dengan tegas melarang tindakan pengguguran kandungan, sehingga ibu yang melakukannya dan pihak-pihak yang terlibat dapat diberat dengan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan, yang mencakup regulasi mengenai kejahatan aborsi, ketentuan-ketentuan mengenai aborsi yang tercantum dalam KUHP menjadi tidak relevan. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Undang-Undang Kesehatan, memaknai berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melegitimasi praktik terminasi kehamilan dalam kondisi khusus; khususnya, ketika tindakan tersebut esensial demi menjaga keberlangsungan hidup wanita hamil maupun janin yang dikandungnya. Lebih lanjut, Pasal 49 ayat 3

dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap wanita memiliki hak atas jaminan hukum sehubungan dengan kapasitas reproduksinya. Tetapi hal ini berbeda dengan KUHP terbaru tentang aborsi yang menyatakan bahwa aborsi sah berdasarkan kriteria yang sama dengan yang dituangkan dalam undang-undang kesehatan.

Oleh karena itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dalam PP No. 28 Tahun 2024 mengenai aborsi, tata cara penerapan dan realisasinya tercantum pada pasal 115, pasal 116, pasal 118, pasal 119, serta pasal 120.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang cukup detail mengenai legalitas aborsi dalam konteks tertentu. Pasal 115 menegaskan hak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta pemulihan, yang dipandang sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia. Lebih jauh, Pasal 116 secara tegas melarang praktik aborsi, namun menyisakan pengecualian apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan yang timbul akibat perkosaan maupun tindak kekerasan seksual lain. Norma ini sejalan dengan prinsip lex specialis dalam hukum kesehatan, yang memberikan ruang perlindungan bagi kelompok rentan. Untuk memastikan legalitas prosedur aborsi yang dikecualikan, Pasal 118 mensyaratkan adanya bukti medis berupa surat keterangan dokter mengenai usia kehamilan, disertai keterangan penyidik terkait dugaan perkosaan atau tindak kekerasan seksual lain. Selanjutnya, Pasal 119 membatasi praktik aborsi hanya pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dengan sumber daya yang memenuhi standar, serta dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten. Hal ini dipertegas dalam Pasal 120, yang mengatur bahwa tindakan aborsi wajib melibatkan tim pertimbangan medis dan dokter, di mana tim bertugas memberikan evaluasi serta keputusan, sementara dokter berperan sebagai pelaksana tindakan medis. Dengan demikian, rangkaian pasal tersebut tidak hanya menetapkan larangan dan pengecualian, tetapi juga memastikan adanya prosedur yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi dalam praktik aborsi di Indonesia.

Pasal 55 Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa hak atas kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi individu yang wajib dilindungi oleh negara. Regulasi tersebut menempatkan kebebasan setiap orang untuk mengambil keputusan terkait fungsi reproduksinya sebagai hak fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari martabat manusia. Norma ini menegaskan bahwa pengaturan mengenai kesehatan reproduksi tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak pribadi, nilai kemanusiaan, serta prinsip non diskriminasi. Dengan demikian, hak reproduksi diposisikan sebagai instrumen hukum yang memberikan jaminan bagi individu untuk menentukan pilihan hidupnya secara sadar, sehat, dan bertanggungjawab. Secara substansial, ketentuan dalam pasal ini meliputi beberapa hak pokok, antara lain: (a) hak untuk menikmati kehidupan seksual dan reproduksi secara sehat, aman, serta bebas dari pemaksaan atau kekerasan dalam ikatan perkawinan yang sah; (b) hak untuk menentukan persoalan keturunan dengan tetap terhindar dari tekanan, diskriminasi, atau perlakuan tidak manusiawi yang dapat merendahkan martabat, selaras dengan norma kepercayaan; (c) hak untuk secara mandiri menentukan waktu serta frekuensi reproduksi berdasarkan pertimbangan medis dan nilai religius yang dianut; serta (d) hak untuk memperoleh informasi, edukasi, dan konseling yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Rangkaian hak tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan dan pemenuhan kesehatan reproduksi di Indonesia.

Berdasarkan uraian sebelumnya, jelas bahwa kehamilan akibat pemerkosaan secara langsung bertentangan dengan hak-hak reproduktif perempuan sebagaimana dijamin dalam Pasal 55 Undang-Undang Kesehatan. Kekerasan seksual bukan hanya merampas kendali seorang perempuan atas tubuhnya, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius yang mencakup penderitaan fisik, trauma psikologis, hingga beban sosial yang berkepanjangan. Dalam kerangka hak asasi, setiap individu seyogianya memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan terkait fungsi reproduksinya, termasuk dalam hal mengambil keputusan untuk meneruskan atau mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, demi

memastikan perlindungan hukum yang setara dan penghormatan atas martabat perempuan korban kekerasan seksual, legalisasi aborsi dengan syarat-syarat ketat menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan kesehatan reproduksi, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan hak-hak fundamental perempuan yang telah dilanggar. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai prosedur aborsi dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan akan memberi kepastian hukum, mencegah praktik aborsi tidak aman, serta menjamin terpenuhinya standar etis dan medis dalam pelayanan kesehatan.

Dalam perspektif agama maupun hukum positif, perdebatan mengenai aborsi kerap memunculkan ketegangan nilai antara norma moral, etika sosial, dan aturan perundang-undangan. Situasi ini semakin kompleks ketika menyangkut perempuan korban kekerasan seksual yang dipaksa menanggung kehamilan tanpa adanya persetujuan atau kesiapan. Secara moral, masyarakat kerap menghadapi dilema: mempertahankan janin yang lahir dari tindak pidana atau memberikan ruang bagi perempuan untuk memilih jalan medis yang mengakhiri kehamilan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya benturan antara perlindungan terhadap hak hidup janin dengan penghormatan atas martabat, otonomi, serta hak asasi perempuan sebagai korban. Keputusan untuk menghentikan kehamilan dalam kondisi seperti itu tidak pernah sederhana, sebab perempuan yang mengalaminya harus bergulat dengan tekanan fisik, beban psikologis, dan stigma sosial yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pertimbangan utama bukan hanya sekadar aspek hukum, melainkan juga kesiapan medis dan mental korban. Selain itu, akses terhadap informasi yang benar mengenai prosedur medis yang aman, serta dukungan tenaga kesehatan profesional, menjadi prasyarat mutlak agar tindakan tersebut tidak menimbulkan risiko tambahan bagi keselamatan perempuan. Dengan pendekatan demikian, pengaturan hukum diharapkan mampu memberi kepastian, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak reproduksi dan pemulihan menyeluruh bagi korban.

Dalam perspektif hukum kesehatan dan hak asasi manusia, setiap perempuan, tanpa terkecuali, memiliki hak melekat untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai.

Negara, melalui kewajiban konstitusionalnya, berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini tidak hanya ditegaskan dalam Undang-Undang Kesehatan, tetapi juga diperkuat oleh ketentuan internasional, khususnya Pasal 12 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang menekankan kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan tanpa adanya hambatan diskriminatif. Dengan demikian, negara dituntut tidak hanya menjamin ketersediaan layanan kesehatan, tetapi juga memastikan mutu, keterjangkauan, serta keamanan layanan tersebut bagi semua individu. Hak reproduksi sebagai kebebasan fundamental merupakan bagian dari instrumen HAM yang memberikan ruang bagi individu, khususnya perempuan, untuk menentukan pilihan terkait fungsi reproduksi tanpa paksaan, intimidasi, maupun kekerasan. Hal ini mencakup jaminan bagi perempuan penyintas tindak pidana seksual, termasuk pemerkosaan, untuk mengakses prosedur medis berupa terminasi kehamilan sesuai ketentuan hukum. Dalam konteks tersebut, aborsi yang dilakukan melalui mekanisme medis yang sah dipandang sebagai bentuk perlindungan hak reproduksi dan kesehatan, bukan semata tindakan kriminal. Oleh karena itu, pengakuan atas hak-hak reproduktif tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga harus diwujudkan dalam kebijakan publik dan praktik pelayanan kesehatan yang humanis, legal, serta sesuai standar medis.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah diteliti lebih lanjut, akhirnya bisa disimpulkan berkaitan dengan identifikasi masalah yang diajukan, yaitu:

1. Korban pemerkosaan dapat mengalami trauma yang mendalam sehingga dapat mengakibatkan perilaku yang berubah. Korban merasakan adanya perubahan baik secara fisik maupun psikologis. Kondisi traumatis ini berefek tak hanya pada tubuh, melainkan juga menimbulkan guncangan kejiwaan yang rumit dan berkelanjutan. Lebih lanjut, terdapat indikasi kuat bahwa pengalaman traumatis akibat kekerasan seksual dapat teraktivasi kembali pada saat proses melahirkan anak pertama, terlepas dari metode persalinan yang digunakan.

2. Korban pemerkosaan yang hamil tidak dapat dikenakan hukuman atas tindakan aborsi yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peristiwa hukum yang terjadi bukan merupakan tindakan hukum yang diinginkan, yaitu kehamilan yang tidak diharapkan.

Korban tindak pemerkosaan secara hukum memiliki hak untuk mengakses layanan aborsi apabila memilih untuk tidak meneruskan kehamilan yang dialaminya. Ketentuan ini memperoleh legitimasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 60, serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pasal 116 mengenai Kesehatan Reproduksi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa aborsi dalam konteks pemerkosaan bukan sekadar pengecualian, melainkan instrumen perlindungan hak asasi korban agar tidak dipaksa menanggung konsekuensi kehamilan yang lahir dari tindak pidana seksual. Pertimbangan hukum ini berlandaskan pada risiko serius yang dapat mengancam keselamatan fisik maupun keseimbangan psikologis korban. Kehamilan akibat pemerkosaan berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan, baik dalam bentuk depresi, gangguan kecemasan, maupun dampak sosial yang menghambat pemulihan korban. Dengan adanya pengaturan normatif ini, negara menegaskan tanggung jawabnya untuk menghadirkan kepastian hukum serta akses layanan medis yang aman, sehingga korban tidak hanya memperoleh perlindungan formal, tetapi juga pemulihan menyeluruh terhadap martabat dan juga kesehatan reproduksinya.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Yuridis Peraturan dan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan yang Berdampak pada Gangguan Kesehatan Mental.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 2.
- Adami Chazawi, 2004, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

- Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual, *Jurnal Justitia*, Vol 47, No. 2, 2018, hlm. 138.
- Ar-ridho, A., Santoso, M. B., Humaedi, S., & Krisnani, H. (2017). Fenomena Waria Dan Dampak
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 151.
- Cecep Triwibowo, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 166
- Charisdiono.M. Achadiat, 2007, Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran, Buku Kedokteran, Jakarta.
- Indaryani, S. (2018). Dinamika Psikososial Remaja Korban Kekerasan Seksual. Universitas Brawijaya.
- Jangka Panjang Gangguan Psikis Korban Kekerasan Seksual Anak. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14226>
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. hlm. 302
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2022), Hlm 124.
- Kaplan dan Saddock, 1997, Trauma Psikologis, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Justifikasi Teori Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), Hlm 141-144
- Marzuki, P. Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 133.
- Mulyadi, Lilik, 1997, Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III), Direktorat jendela Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI tahun 1993
- Rafika Sari, K. (2013). Dampak Psikologis Pada Remaja Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Temanggung. 243.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2024 pasal 115, 116, 118, 119 dan 120 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Rukmini, Mien, 2006, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, Cetakan Pertama. Alumni, Bandung.
- Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Suryono Ekotama dkk, 2001, Abortus provocatus bagi korban perkosaan, Andi Offset Yogyakarta
- Taslim, A. 1995. Bila Perkosaan Terjadi. Jakarta: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan.